

**OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 60/POJK.05/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSUN, DAN MANFAAT  
LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dana pensiun diharapkan dapat memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan purnakarya guna mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun;
- b. bahwa untuk menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3507);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3508);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menimbang : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN.**

#### **Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026) diubah sebagai berikut:**

1. **Ketentuan angka 6 dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

4. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. Manfaat Lain adalah pembayaran **Manfaat Pensiun lainnya atau** manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
8. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
10. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
11. Pendiri adalah:
  - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
  - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
12. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
13. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

14. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
15. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta ~~atau pensiunan~~ apabila Peserta ~~atau pensiunan~~ tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
16. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
17. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
18. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
19. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
20. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

BAB II  
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Bagian Kesatu  
Iuran Pensiun

Pasal 2

Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri atas:

- a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
- b. iuran Pemberi Kerja.

Pasal 3

Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuarial.

Bagian Kedua  
Manfaat Pensiun

Pasal 4

- (1) Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:
  - a. Rumus Bulanan; atau
  - b. Rumus Sekaligus.
- (2) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas:
  - a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
    1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
    2. masa kerja; dan
    3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
      - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
      - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
      - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
      - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
  - b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
    1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
    2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
      - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
      - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
      - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
      - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
- (3) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas:
  - a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:

1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
  2. masa kerja; dan
  3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
    - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
    - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
    - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
    - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
- b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan
  2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
    - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
    - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
    - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
    - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
- c. Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (*cash balance plan*) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase;
  2. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan
  3. akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan *rate* tertentu.

#### Pasal 5

- (1) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
- (2) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,

paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

#### Pasal 6

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  - b. Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke DPPK atau DPLK lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.

#### Pasal 8

- (1) Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila:
  - a. terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau
  - b. Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
- (2) Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru.

- (3) Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila:
- Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan
  - pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya.
- (4) Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.
- (5) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat:
- perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
  - pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama.

#### Pasal 9

- (1) Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:
- prorata; atau
- Penjelasan:** Yang dimaksud dengan perhitungan secara prorata adalah perhitungan secara proporsional, dengan memperhitungkan pengakuan masa kerja sebelumnya.
- pembulatan ke atas.
- (2) Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.

#### **2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
- b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk **mengkonversikan** Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.

**(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan oleh DPPK.**

Pasal 11

Besar Manfaat Pensiun dipercepat bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal atau karena cacat, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam PDP.

Pasal 12

- (1) Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan dalam rangka:
  - a. pembayaran sekaligus karena Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal; atau
  - b. pengalihan hak Peserta ke DPPK atau DPLK lain bagi Peserta yang berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaris terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat cacat.
- (2) Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan dalam rangka pengalihan hak Peserta dari DPPK atau DPLK lain dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal adalah sebesar Nilai Sekarang dari perhitungan Manfaat Pensiun pada PDP.

**3. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

- (1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.

- (2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (5) Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ~~dan~~ ayat (2), **ayat (3), dan ayat (4)** harus dilaksanakan secara bulanan.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara bulanan” adalah pembayaran secara bulanan yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau pembayaran secara bulanan dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.

#### Pasal 14

PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat menetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3).

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan dan keadilan” adalah prinsip yang didasarkan antara lain pada perbedaan usia, masa kerja atau jabatan Peserta, dan tidak didasarkan pada faktor yang bersifat subyektif.

#### 4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

**PDP dapat memungkinkan pilihan bagi** Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi **janda/duda atau anak, Pihak yang Berhak, dapat memilih** untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

**Penjelasan:** Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 dihapus, dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peserta atau **janda/duda atau anak Pihak yang Berhak** pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:

- a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan **kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau**

~~1. kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau~~

~~2. di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);~~

- b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus **kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

~~1. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau~~

~~2. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).~~

- ~~(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan:~~

- ~~a. Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau~~

- ~~b. Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).~~

- (3) Dalam hal ~~Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran~~ **PDP memberikan pilihan untuk menerima** Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ~~maka~~ **Manfaat Pensiun** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

- ~~(4) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan yang menggunakan Rumus Sekaligus untuk yang di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.~~
- (5) Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (7) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam PDP.
- (8) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
- Penjelasan:** Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis" adalah pernyataan sukarela dari Peserta untuk menambah iuran untuk meningkatkan Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya.
- (2) Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.
- (3) Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

#### Pasal 18

- (1) Peserta yang mengikuti DPPK yang menyelenggarakan PPMP apabila berhenti bekerja

setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.

- (2) Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
- (4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

#### Pasal 19

Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:

- a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan;
- b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
- c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
- d. dialihkan kepada DPLK.

#### 7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

~~DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,~~ Dalam hal Peserta **atau janda/duda atau anak Pihak yang Berhak:**

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;

**Penjelasan:** Dokumen yang membuktikan Peserta atau **Pihak yang Berhak janda/duda atau anak** dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan antara lain berupa surat ketetapan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan.

- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau

**Penjelasan:** Dokumen yang membuktikan Peserta atau ~~Pihak yang Berhak~~ janda/duda atau anak berpindah warga negara antara lain berupa paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

**Penjelasan:** Dokumen yang membuktikan Peserta atau ~~Pihak yang Berhak~~ janda/duda atau anak yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia antara lain berupa kontrak kerja dengan pemberi kerja atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Indonesia.

DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20A

- (1) Dalam hal terdapat pengakhiran mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan program pensiun pada DPPK dari PPMP menjadi PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tanggung jawab pembayaran dimaksud harus dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
- (4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

#### Pasal 21

DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. rumus yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), termasuk faktor yang mempengaruhi penghitungannya;

- b. batasan masa kerja dan komponen Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung Manfaat Pensiun;
- c. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan "pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus" adalah pembayaran Manfaat Pensiun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

- d. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
- e. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; dan
- f. besaran iuran Pemberi Kerja dan Peserta dan besaran iuran Pemberi Kerja dalam hal Peserta tidak turut mengiur.

#### Pasal 22

PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang mempunyai mitra Pendiri dengan sistem pembebanan ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja (*non cost sharing*), dapat mengatur:

- a. rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja; dan
- b. besar iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja.

#### Pasal 23

PDP dapat memuat ketentuan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.

### BAB III DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

#### Bagian Kesatu Iuran Pensiun

#### Pasal 24

- (1) Bentuk iuran untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat berdasarkan:
  - a. iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*); dan/atau
  - b. keuntungan (*profit sharing plan*).

- (2) Bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*).

**9. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 25

- (1) Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
  - iuran Pemberi Kerja.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
- nominal; atau
  - persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (5) Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.**

Pasal 26

- (1) Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan keuntungan (*profit sharing plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa persentase dari keuntungan Pemberi Kerja.
- (2) Rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak Penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran Pemberi Kerja.

- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemberi Kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas.

#### Pasal 27

- (1) Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yakni sejumlah saham biasa atau saham *preferen*.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham perusahaan dari Pemberi Kerja.
- (3) Jumlah saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan terbuka, penyelenggaraan PPIP berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 28

PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.

#### Pasal 29

Dalam hal Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.

### Bagian Kedua Manfaat Pensiun

#### Pasal 30

- (1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) dan/atau keuntungan (*profit sharing plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya.

- (2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).
- (3) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham Pemberi Kerja yang diberikan kepada Peserta.

**10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 31

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (~~*unrealized gain*~~).
- (1a) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta. ~~(*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:~~

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (*return*) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.

Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:

1. Aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan
  2. Aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:**
- a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;

- b. deposito berjangka **atau deposito on call** pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

**11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 32

**PDP dapat memberikan pilihan bagi** Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi **janda/duda atau anak, Pihak yang Berhak, dapat memilih** untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

**Penjelasan:** Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

**12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 33

- (1) Peserta atau **janda/duda atau anak Pihak yang Berhak** pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau **janda/duda atau anak Pihak yang Berhak** sebesar **kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

~~a. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau~~

~~b. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).~~

- (2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (**employee stock ownership plan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Penjelasan:** Contoh simulasi perhitungan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (**employee stock ownership plan**) disesuaikan dengan contoh simulasi yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan **53 terkini terkait pembayaran berbasis saham.**

- ~~(3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).~~
- ~~(4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.~~
- (5) Dalam hal ~~Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran PDP~~ memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (7) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP.
- (8) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

#### Pasal 34

- (1) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat menjual kepemilikan sahamnya.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan "dapat menjual kepemilikan sahamnya" yakni pada saat Peserta memasuki usia pensiun.

- (2) Dalam hal Peserta menjual kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada Pemberi Kerja maka Pemberi Kerja harus membeli kembali saham tersebut berdasarkan nilai wajar saham perusahaan.

#### Pasal 35

- (1) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.

- (3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
- (4) Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:
  - a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
  - b. ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
  - c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
  - d. dialihkan kepada DPLK.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

**13. Ketentuan ayat (1) dan penjelasan ayat (3) Pasal 37 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 37

- (1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat **anuitas yang dipilih**:
  - a. ~~anuitas yang dipilih~~ menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; ~~dan~~
  - b. ~~anuitas yang dipilih~~ memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
  - c. **merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan**

reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan

d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

- (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

**14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 38

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta ~~dan atau~~ janda/duda atau anak.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan "janda/duda atau anak" dalam ketentuan ini termasuk janda/duda atau anak dari Peserta yang meninggal di periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.

- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta **atau janda/duda atau anak dan Pihak yang Berhak** untuk periode paling **cepat singkat** 10 (sepuluh) tahun ~~sampai dengan dan~~ paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun **normal**.

**Penjelasan:** Apabila terdapat Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat atau berhenti bekerja setelah usia pensiun dipercepat maka perhitungan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta tersebut mencapai usia pensiun normal.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
  - b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ~~yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial~~ paling **banyak**

**sedikit** 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.

- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
  - a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
  - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk **mengonversi** total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

#### Pasal 39

Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

#### **15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 40

~~DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila~~ Dalam hal Peserta atau **janda/duda atau anak Pihak yang Berhak:**

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

**DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).**

#### Pasal 41

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
  - a. besaran iuran Peserta;
  - b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
  - c. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
  - d. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
  - e. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;
  - f. keharusan Pemberi Kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*); dan
  - g. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
- (2) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

#### Pasal 42

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*).
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
  - a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
  - b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

### BAB IV DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Iuran Pensiun

**16. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 43

- (1) Iuran pada DPLK terdiri atas:
  - a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
  - b. iuran Pemberi Kerja; atau
  - c. iuran Peserta.
- (2) Iuran pada DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. nominal; atau
  - b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
- (3) Peserta setiap saat dapat menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.**

Pasal 44

PDP dari DPLK dapat menetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pasal 45

- (1) Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK telah menghimpun dana baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, dapat mengalihkan dana tersebut ke DPLK untuk dan atas nama Peserta.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendirikan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun di DPLK maka DPLK harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun dimaksud.
- (3) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati Peserta pada saat pensiun.

Bagian Kedua  
Manfaat Pensiun

Pasal 46

- (1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPLK berupa dana yang terdiri dari jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya.
- (2) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
- (3) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).

**17. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan ayat (2) Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 47

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (~~*unrealized gain*~~).
- ~~(2) DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
  - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
  - b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
  - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.~~

**18. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 47A**

- (1) DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta atau berdasarkan pilihan Peserta.

**Penjelasan:** Dalam penerapan ketentuan ini, DPLK merekomendasikan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) sebagai pilihan utama (*default*) pengelolaan aset sebelum memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menentukan pilihan paket pengelolaan aset.

Yang dimaksud dengan mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (*return*) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.

Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:

1. Aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan
  2. Aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
- a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
  - b. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
  - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis.

**Penjelasan:** Contoh isi pernyataan tertulis antara lain Peserta setuju dengan pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih dan Peserta menyadari risiko atas pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih.

- (5) DPLK harus memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, ~~Pihak yang Berhak, dapat memilih~~ untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

**Penjelasan:** Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 49 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Peserta atau janda/duda atau anak ~~Pihak yang Berhak~~ pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau janda/duda atau anak ~~Pihak yang Berhak~~ sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

~~a. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau~~

~~b. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).~~

- ~~(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00~~

~~(satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).~~

~~(3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.~~

(4) Dalam hal ~~Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran~~ PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

(5) **Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.**

#### Pasal 50

DPLK dapat mengatur penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta setiap saat dengan ketentuan:

- a. dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran Peserta sebelum dilakukan penarikan;
- b. dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta, tidak termasuk iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangan dari iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; dan
- c. dana yang dialihkan dari DPPK tidak dapat ditarik oleh Peserta.

**21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 51

(1) **Pelaksana tugas** pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi yang dipilihnya, dengan syarat **anuitas yang dipilihnya**:

- a. ~~anuitas yang dipilihnya~~ menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; ~~dan~~
- b. ~~anuitas yang dipilihnya~~ memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPLK;
- c. **merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir**

memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan

**d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.**

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **pelaksana tugas** pengurus harus membeli anuitas seumur hidup **dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**, yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
- (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

**22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 52

- (1) DPLK dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta ~~dan Pihak yang Berhak~~ atau janda/duda atau anak.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta ~~dan Pihak yang Berhak~~ atau janda/duda atau anak untuk periode paling **cepat singkat** 10 (sepuluh) tahun ~~sampai dengan dan paling lama~~ 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun ~~normal~~.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir; dan
  - b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ~~yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria~~ **paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala**, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun pada DPLK dibayarkan langsung oleh DPLK, PDP harus memuat:
  - a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan

- b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPLK.
- (5) Dalam hal DPLK membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk **mengonversi** total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

#### Pasal 53

Dalam hal besarnya jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

#### Pasal 54

Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

### 23. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

~~DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) apabila~~ Dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak janda/duda atau anak:

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

**DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).**

#### Pasal 56

- (1) DPLK harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
  - a. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
  - b. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
  - c. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
  - d. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;
  - e. penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta; dan
  - f. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
- (2) PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPLK.

#### Pasal 57

- (1) DPLK yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*).
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
  - a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
  - b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) DPLK harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

**24. Judul Bagian Kesatu Bab V diubah dan diletakkan sebelum Pasal 58, sehingga judul Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**BAB V  
MANFAAT LAIN**

**25. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 58

- (1) Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta **dan/atau Pihak yang Berhak**.

**Penjelasan:** Manfaat Lain merupakan pilihan tambahan kepada Peserta.

- (2) Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta **dan/atau Pihak yang Berhak**, yaitu:

- a. dana pendidikan untuk anak;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana pendidikan untuk anak” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk biaya pendidikan anak Peserta yang telah memasuki usia sekolah pada jenjang tertentu.

- b. dana perumahan;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana perumahan” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar uang muka atau membeli rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal.

- c. dana ibadah keagamaan;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana ibadah keagamaan” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

- d. dana santunan cacat;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana santunan cacat” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan secara ~~lump-sum sekaligus~~ untuk peserta yang mengalami cacat berupa cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

- e. dana santunan kematian;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana santunan kematian” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kepentingan Peserta pada saat yang bersangkutan meninggal seperti biaya pemakaman dan santunan kepada Pihak Yang Berhak.

- f. dana santunan kesehatan;

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana santunan kesehatan” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk pembayaran ~~premi-jaminan biaya~~ kesehatan untuk Peserta ~~dan/atau Pihak yang Berhak pada saat yang bersangkutan pensiun~~.

- g. dana ~~pesangon~~ kompensasi pascakerja; dan/atau

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana ~~pesangon~~ kompensasi pascakerja” dalam ~~ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerja ~~untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.~~

- h. dana manfaat tambahan.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “dana manfaat tambahan” ~~dalam ketentuan ini~~ adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan kepada Peserta beserta hasil pengembangannya.

- (3) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ~~diberikan~~ dikategorikan sebagai:
- a. ~~pada saat Peserta masih aktif bekerja; dan/atau~~ Manfaat Pensiun lainnya; atau
  - b. ~~setelah Peserta pensiun~~ manfaat selain Manfaat Pensiun.

26. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58A

- (1) Jenis Manfaat Lain yang dapat dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g; dan
  - b. dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h.
- (2) Dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, apabila:
- a. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun;
  - b. menggunakan sistem pemupukan dana; dan

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “sistem pemupukan dana” adalah penghimpunan dana dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta, sehingga cukup untuk memenuhi hak Peserta.

- c. sumber dana berasal dari iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta.
- (3) Dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, apabila:

- a. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun; dan
- b. menggunakan sistem pemupukan dana.

**27. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 59

Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta **dan/atau Pihak yang Berhak** dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta **dan/atau Pihak yang Berhak**.

**28. Ketentuan Pasal 60 dihapus.**

**Bagian Kesatu  
Pembayaran Kepada Peserta**

**Pasal 60**

~~(1) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta masih aktif bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, yaitu:~~

- ~~a. dana pendidikan untuk anak;~~
- ~~b. dana perumahan;~~
- ~~c. dana ibadah keagamaan;~~
- ~~d. dana santunan cacat;~~
- ~~e. dana santunan kematian;~~
- ~~f. dana santunan kesehatan; dan/atau~~
- ~~g. dana manfaat tambahan.~~

~~(2) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta setelah Peserta pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, yaitu:~~

- ~~a. dana ibadah keagamaan;~~

~~b. dana santunan kematian;~~

~~c. dana santunan kesehatan;~~

~~d. dana pesangon; dan/atau~~

~~e. dana manfaat tambahan.~~

**29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 61

- (1) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali huruf g, **hanya dapat dilarang** diberikan **selain** kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun pada DPPK atau DPLK yang bersangkutan **dan Pihak yang Berhak dari Peserta tersebut**.
- (2) Jenis Manfaat Lain berupa dana **pesangon kompensasi pascakerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, **dilarang hanya dapat** diberikan **selain** kepada:
  - a. Peserta DPPK; atau
  - b. Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “program jaminan pensiun” adalah program jaminan pensiun yang termasuk ke dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai sistem jaminan sosial nasional ~~diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.~~

Pasal 62

- (1) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat diambil setelah masa pembayaran iuran paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 100% (seratus persen) dari dana yang terhimpun.
- (2) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan pada saat Peserta mengalami cacat, meninggal dunia, atau sakit.
- (3) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan pada saat Peserta mengalami cacat, meninggal dunia, atau sakit.

- (4) Dana santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus kepada Peserta.
- (5) Dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e diberikan secara sekaligus kepada Pihak yang Berhak pada saat Peserta aktif atau Peserta pensiun meninggal dunia.

**30. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 63

Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat ~~dan dana santunan kematian~~ hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat, ~~maka~~ Peserta berhak atas pengembalian iurannya ~~sendiri~~ beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.

Pasal 64

- (1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, bila terdapat kekurangan pendanaan maka kekurangan beban pendanaan tersebut ditanggung oleh Pemberi Kerja atau ditanggung oleh Peserta bagi pekerja mandiri.
- (2) Dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola.
- (3) Pembayaran dana santunan kesehatan yang dilakukan setelah Peserta pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. secara sekaligus; atau
  - b. secara berkala, pengurus DPPK dan DPLK membayarkan manfaat kesehatan kepada Peserta atau berupa premi atau iuran imbalan kesehatan kepada Perusahaan Asuransi.

**31. Ketentuan Pasal 65 dihapus.**

~~Pasal 65~~

~~(1) Iuran atas dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g hanya berasal dari iuran Pemberi Kerja.~~

~~(2) Tata cara penyelenggaraan dana pesangon untuk DPPK dan DPLK wajib dilakukan~~

sebagai berikut:

- ~~a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada DPPK atau DPLK, daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan-perubahannya;~~
- ~~b. DPPK atau DPLK harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi DPPK atau DPLK;~~
- ~~c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon di DPPK atau DPLK dengan mengisi formulir pendaftaran program pensiun; dan~~
- ~~d. pembayaran dana pesangon dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPPK atau DPLK dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan.~~

**32. Ketentuan Pasal 66 huruf c dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 66

Untuk dapat menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), PDP dari DPPK dan DPLK harus memuat tata cara penyelenggaraan Manfaat Lain yang paling sedikit mengatur mengenai:

- a. jenis Manfaat Lain;
- b. sumber pendanaan;
- ~~c. kewajiban Pemberi Kerja untuk membiayai Manfaat Lain;~~
- d. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain;
- e. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak yang Berhak; dan
- f. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain.

**33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketiga  
Pendanaan

## Pasal 67

- (1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta **dan/atau Pihak yang Berhak**, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.
- (2) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta **dan/atau Pihak yang Berhak**, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain tersebut.
- (3) DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris.

- 34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:**

## Pasal 68

- (1) Sumber dana bagi DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, **yaitu berupa:**
  - a. iuran Pemberi Kerja; **dan/atau**
  - b. iuran Peserta. ~~;~~ **dan/atau**
  - ~~c. —persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.~~
- (1a) **Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.**
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ~~huruf c~~ hanya dapat diperhitungkan paling banyak ~~10%~~ **20%** (~~sepuluh~~ **dua puluh** persen) dari hasil pengembangan program pensiun.
- (3) **Dalam hal laporan aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP menunjukkan adanya surplus, surplus dimaksud dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.**

**(4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan:**

- a. himpunan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain; dan
- b. himpunan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beserta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “berhenti bekerja” adalah:

- a. mengundurkan diri;
- b. pemutusan hubungan kerja atas keinginan pemberi kerja;
- c. meninggal dunia; atau
- d. cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja.

**(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku bagi Manfaat Lain berupa:**

- a. dana santunan cacat dalam hal Peserta berhenti bekerja karena cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja;
- b. dana santunan kematian dalam hal Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia; atau
- c. dana santunan kesehatan.

**(6) Ketentuan mengenai sumber dana Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) serta penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.**

**35. Ketentuan ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 69**

- (1) DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:

- a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,

Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari **kalender** sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, **maka** DPPK dan DPLK **wajib dapat** menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penjelasan:** Penyerahan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan disertai dengan berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak.

- (5) Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

**Penjelasan:** DPPK dan DPLK melakukan verifikasi atas data Peserta atau Pihak Yang Berhak terkait permintaan pembayaran oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak kepada Balai Harta Peninggalan, atau penetapan Pihak Yang Berhak atas dana tidak aktif melalui penetapan atau putusan pengadilan.

#### Pasal 70

- (1) Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun anak, Manfaat Pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

#### Pasal 71

Dalam hal DPPK dan DPLK dibubarkan, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

### **36. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal Peserta merupakan Peserta dari DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK, ketika Peserta memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat maka:

- a. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
  - b. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 33.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku apabila **Nilai Sekarang dari** akumulasi Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Manfaat Pensiun DPPK tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun DPPK yang menyelenggarakan PPMP menggunakan Rumus Bulanan, maka ~~salah~~ **Nilai Sekarang dari akumulasi** Manfaat Pensiun **yang akan diterima** tersebut harus dihitung menjadi Rumus Sekaligus dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 37. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 72A**

- (1) Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembelian anuitas harus memenuhi syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual anuitas seumur hidup dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (3) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, produk anuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 20A ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) huruf e dan huruf g, Pasal 46 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, Pasal 53, dan Pasal 56 ayat (1) huruf d dan huruf f, merupakan produk anuitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

- 38. Judul Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB VII  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

## PENEGAKAN KEPATUHAN

39. Ditambahkan judul Bagian Kesatu Bab VII dan diletakkan sebelum Pasal 73, sehingga judul Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

40. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 73 diubah dan ayat (4) Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Pelanggaran terhadap ~~DPPK dan DPLK yang tidak memenuhi~~ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, ~~Pasal 65 ayat (2), dan~~ Pasal 69 ayat (1), dan ayat (2), ~~dan ayat (4)~~ dikenakan sanksi administratif berupa ~~teguran~~ peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun melanggar ketentuan ~~Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. ~~untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.~~
- (3) Dalam hal Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. ~~menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.~~
- ~~(4) Dalam hal DPPK dan DPLK telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakan sanksi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:~~
- ~~a. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;~~
  - ~~b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus; dan/atau~~
  - ~~c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.~~

41. Ditambahkan judul Bagian Kedua Bab VII dan diletakkan sebelum Pasal 73A, sehingga judul Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kedua

**Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan, Penilaian Kembali Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama, dan Perintah Tertulis**

42. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 73A**

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama; dan/atau

**Penjelasan:** Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- c. memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 74**

- ~~(1) Ketentuan terkait pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33, dan Pasal 49 hanya berlaku bagi Peserta yang pensiun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.~~
- ~~(2) Terhadap Peserta yang pensiun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan namun belum dilakukan penyesuaian PDP maka pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33, dan Pasal 49 berlaku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.~~

**Pasal 75**

~~DPPK dan DPLK harus melakukan penyesuaian PDP terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini di dalam PDP paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.~~

#### ~~Pasal 76~~

~~Ketentuan penyelenggaraan jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.~~

#### ~~Pasal 77~~

~~DPPK dan DPLK yang telah menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus menyesuaikan PDP dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat tanggal 31 Desember 2017.~~

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### ~~Pasal 78~~

~~Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.~~

#### ~~Pasal 79~~

~~Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.~~

~~Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.~~

#### **Pasal II**

1. Dana Pensiun yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan telah mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
  - a. Manfaat Pensiun yang dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
  - b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam PDP, dapat melanjutkan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b.
3. Dalam hal sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Peserta dan Pihak yang Berhak belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun karena terdapat

kendala pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (2) dapat dilakukan.

4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
ttd  
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 289